



P U T U S A N

Nomor 202 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **H. DASNI YUZAR, S.H., M.M. bin**

MUHAMMAD DAUD;

Tempat lahir : Blang Asan Aceh Utara;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/27 Mei 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pante Aron Desa Cot Girek

Kandang, Kecamatan Muara Dua,

Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kota

Lhokseumawe;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. bin Muhammad Daud bersama-sama dengan Amir Nizam, S.E. bin Muhammad Daud, Reza Maulana, S.E. bin Dasni Yuzar (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 dan Saksi Ermaiza, S.E. selaku Ketua Tim Seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jalan Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi tepatnya pada tahun 2009, Reza Maulana yang merupakan anak Terdakwa menyatakan keinginannya kepada Terdakwa untuk membuat sport center di Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Land Pipa Desa Alue Liem (dulunya Desa Meunasah Blang) Kecamatan Blangmangat, Kota Lhokseumawe dengan luas lebih kurang 26 hektar atau \pm 260.000,- M2 berdasarkan Proposal Nomor: 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 atau seluas 208.741 M2 berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara, tanah tersebut merupakan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Genali Raya yang rencananya akan dibeli oleh Reza Maulana, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk membangun sport center tersebut dibutuhkan dana yang besar maka oleh karena itu Terdakwa mengusulkan agar kiranya menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana untuk mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Aceh, Terdakwa selaku Ketua Yayasan Cakradonya dan Amir Nizam selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya serta Reza Maulana menyepakati untuk menggunakan Yayasan Cakradonya tersebut untuk memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Aceh, sehingga Terdakwa meminta agar Amir Nizam selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya untuk segera mempersiapkan proposal dimaksud;

Yayasan Cakradonya yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Aceh oleh Terdakwa, Reza Maulana dan Amir Nizam tersebut adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H., Notaris di Lhoksukon, namun Terdakwa dan Amir Nizam selaku Pengurus Yayasan Cakradonya tersebut tidak mendaftarkan atau tidak memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum, padahal telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Terdakwa dan Amir Nizam selaku pengurus telah bertentangan dengan Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, akibatnya Yayasan Cakradonya tidak berbadan hukum dan tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan nama “Cakradonya”;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010, Amir Nizam menyerahkan Proposal Rencana Pembangunan Sport Center Kota Lhokseumawe Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe Nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Reza Maulana, lalu Reza Maulana menandatangani proposal tersebut seolah-olah ianya sebagai Ketua Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatan 'Ketua Yayasan Cakradonya dan Maghfira Umri Radli seolah-olah sebagai sekretaris Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatannya 'Sekretaris Yayasan Cakradonya, tujuan Permohonan Yayasan Cakradonya memperoleh bantuan modal investasi keuangan dari Pemerintah Aceh sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk kegiatan *land clearing* lokasi untuk pengembangan rencana sirkuit, padahal program tersebut tidak memiliki korelasi dengan maksud dan tujuan Yayasan Cakradonya sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002, kemudian Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut juga belum mendapatkan pengesahan sebagai program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sehingga permohonan bantuan keuangan Negara terhadap kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (4) huruf f jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Tentang Yayasan;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2010, Amir Nizam mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut untuk diajukan ke Gubernur Aceh di Banda Aceh, tanpa dilengkapi dokumen berupa:

- a) fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
- b) fotokopi Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan, jika ada;
- c) fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
- d) keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
- e) fotokopi Laporan Keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



f) keterangan mengenai Program Kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan

g) pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan;

sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan yakni permohonan bantuan Negara yang dianggarkan melalui APBD baik dalam bentuk uang, jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain harus dilampirkan dokumen sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya sekitar bulan Juni 2010 Terdakwa menjumpai Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, kemudian Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Yayasan Cakradonya telah dialokasikan bantuan dana sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dalam bentuk hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/358/2010 Tanggal 25 Juni 2010 tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Keagamaan/Pendidikan dan Masyarakat dalam Propinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, selanjutnya Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. meminta agar Terdakwa melengkapi syarat-syarat administrasi untuk dapat dilakukan pencairan bantuan dana hibah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, yakni sebagai berikut :

1. Proposal;
2. Naskah Perjanjian Hibah;
3. Akte Notaris Pendirian Organisasi;
4. Terdaftar pada Badan Kesbangpollinmas terkait;
5. Rekomendasi Bupati;
6. Rekomendasi Geuchik;
7. Susunan Kepengurusan;
8. Surat keterangan izin pakai kantor yang memuat masa berlaku yang diketahui oleh geuchik;



9. Foto papan nama organisasi yang memuat alamat kantor sekretariat dan lambang organisasi tampak ruang kantor sekretariat;
10. Surat keterangan tidak ada konflik internal yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris;
11. Surat pernyataan tidak menerima bantuan lainnya dari sumber anggaran APBA;
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
13. Fotokopi KTP yang menandatangani proposal;

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan besaran bantuan hibah yang dianggarkan untuk Yayasan Cakradonya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maka Terdakwa mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE) dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dirubah tersebut ditandatangani oleh Reza Maulana , Abdullah, S.T. selaku Direktur CV. Ziyad Idola Consultant dan disahkan oleh Ir. Teuku Zahedi Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, sedangkan segala dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana saran Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. dipersiapkan oleh Amir Nizam, kemudian setelah proposal dengan perubahan Engineering Estimate (EE) dan syarat-syarat administrasi/dokumen tersebut dilengkapi maka Amir Nizam kembali menyerahkan proposal tersebut kepada Biro Istimewa dan Kesejahteraan Rakyat Aceh (Isra) Setda Aceh di Banda Aceh;

Pada tanggal 23 Juli 2010, Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si., selaku Koordinator dan Ermaiza, S.E. selaku ketua dari Tim Seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, menyatakan bahwa Yayasan Cakradonya memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Seleksi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Hibah pada Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh Bagian Pembinaan Sosial Tahun 2010, verifikasi yang dilakukan hanya terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh padahal Peraturan Gubernur Aceh tersebut hanya mengatur tentang pemberian hibah kepada perseorangan atau organisasi/kelompok masyarakat secara umum tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yang mengatur secara rinci tentang syarat dan tatacara permohonan/pemberian hibah atau bantuan keuangan Negara/daerah kepada Yayasan sebagai Badan Hukum, disamping itu tim verifikasi juga tidak meneliti kebenaran dokumen dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan Cakradonya dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;

Kemudian pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 23 Juli 2010 pihak Yayasan Cakradonya melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan Pemerintah Aceh sebagai pemberi hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sebagai pihak pemberi hibah dan Reza Maulana yang tercantum jabatannya selaku Ketua Yayasan Cakradonya sebagai pihak penerima hibah;

Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010, adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 Ruang lingkup Perjanjian Hibah tahun anggaran 2010 meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat, Lhokseumawe;
- Pasal 2 Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Rincian operasional atas ruang lingkup perjanjian hibah terlampir dalam kerangka acuan kerja (ToR) / Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
- Pasal 3 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan;
- Pasal 4 Pihak kedua sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka biaya operasional dan kegiatan pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe kepada Pihak Pertama sebelum berakhirnya tahun Anggaran berkenaan;
- Pasal 5 Apabila sampai berakhirnya kegiatan tersebut masih terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan/tidak dapat dipertanggungjawabkan, pihak kedua wajib menyetor kembali sisa dana sepenuhnya ke kas umum daerah;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 Seluruh biaya pelaksanaa Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada anggaran APBA 2010;
- Pasal 7 Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah;
- Pasal 8 Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam naskah perjanjian Hibah ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah/mufakat;

setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah lalu Reza Maulana menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hibah kepada Yayasan Cakradonya tanggal 23 Juli 2010, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program tertanggal 23 Juli 2010 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Yayasan Cakradonya Lhokseumawe;

Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010, Terdakwa dengan turut serta Amir Nizam, Reza Maulana dan Yasmarita menghadap Notaris Cut Artian Delina, S.H., untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang mengangkat Reza Maulana dan Maghfira Umri Radhli sebagai Pengawas Yayasan Cakradonya, serta mengangkat Reza Maulana sebagai ketua Yayasan Cakradonya, Maghfira Umri Radhli sebagai Sekretaris dan Yasmarita sebagai Bendahara, kesepakatan antara Terdakwa, Amir Nizam, Reza Maulana dan Yasmarita mengangkat Reza Maulana dan Maghfira Umri Radhli yang merupakan Pengawas Yayasan sekaligus keduanya diangkat sebagai Ketua dan sekretaris dalam struktur Dewan Pengurus Yayasan Cakradonya telah melanggar ketentuan Pasal 31 Ayat (3) jo Pasal 40 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa "Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas dan Pengawas juga tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus", sehingga bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (3) jo Pasal 40 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001, atas dasar Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut maka pada tanggal 26 Agustus 2010 Reza Maulana selaku ketua Yayasan Cakradonya dan Yasmarita selaku Bendahara Yayasan Cakradonya membuka rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan nomor rekening 030-01.07.600021-2 untuk menampung bantuan hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Aceh, sedangkan sebelumnya atau selama berdirinya Yayasan Cakradonya tersebut tidak pernah membuka dan memiliki rekening;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 3 September 2010 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009493/BTL/2010 tanggal 1 September 2010 maka dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dicairkan dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor Rek: 030.01.07.600021-2, kemudian uang tersebut diambil oleh Amir Nizam dan Yasmarita selaku bendahara, dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Reza Maulana dan Yasmarita, uang tersebut diambil secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), kemudian Amir Nizam membawa uang tersebut dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ke ruang kerja Terdakwa di Sekretariat DPRK Lhokseumawe. Selanjutnya, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sebagai berikut:

- Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman Terdakwa kepada drh. Nuraini Maida;
- Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung dan uang meugang Anak Yatim;
- Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Faisal Matriadi untuk membayar sisa harga tanah yang dibeli oleh Yasmarita selaku isteri Terdakwa yaitu tanah yang terletak di Blang Buloh Kecamatan Blangmangat;
- Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar beko (alat berat) kepada Mursyid;
- Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan membayar kembali uang Terdakwa yang sudah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan *landclearing* yang masih berstatus Hak Guna Bangunan milik PT. Genali Raya berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;

Penggunaan dana hibah sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan Naskah perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010, selain itu tindakan tersebut merupakan bentuk usaha Terdakwa, Amir Nizam, S.E. bin Muhammad Daud serta Reza Maulana, S.E. bin Dasni Yuzar untuk mengalihkan bantuan Negara secara langsung atau tidak langsung kepada pengurus yayasan atau pihak lain sehingga bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu "Bantuan Negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain, tanggung jawab perdata terhadap pengurus Yayasan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana sepakat membuat sebuah Laporan Pertanggungjawaban dengan judul: “Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Landclearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe” yang seolah-olah benar Laporan Pertanggungjawaban, padahal Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Amir Nizam dengan cara merekayasa beberapa dokumen persyaratan pencairan dana bantuan yang berupa Surat Undangan Penawaran Nomor: 01/YY CAKDON/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh yang ditanda tangani oleh Reza Maulana, Surat Penawaran Nomor: TH/04/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur, Surat Perintah Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, Terdakwa dan Amir Nizam serta Saifannur yang seolah-olah benar ditandatangani olehnya, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPMK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 September 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh, padahal kenyataannya Saifannur tidak pernah mengetahui perihal dokumen-dokumen tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Amir Nizam serta Reza Maulana tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1896/PW01/05/2014 tanggal 10 September 2010 atau setidaknya berkisar sejumlah tersebut;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. bin Muhammad Daudselaku Ketua Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 dan atau selaku Ketua Pembina Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 bersama-sama dengan Amir Nizam, S.E. bin Muhammad Daud selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002, Reza Maulana, S.E. bin Dasni Yuzar selaku Direktur Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H. dan/atau selaku Direktur PT. Griya Cakradonya berdasarkan Akta Perseroan terbatas PT. Griya Cakradonya Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H. dan/atau selaku Penerima Hibah berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Aceh Antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 dan Saksi Ermaiza, S.E. selaku ketua Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jln Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi tepatnya pada tahun 2009, Reza Maulana yang merupakan anak Terdakwa menyatakan keinginannya kepada Terdakwa untuk membuat sport center di Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Land Pipa Desa Alue Liem (dulunya Desa Meunasah Blang) Kecamatan Blangmangat, Kota Lhokseumawe dengan luas lebih kurang 26 hektar atau ± 260.000,- M2 berdasarkan Proposal Nomor: 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 atau seluas 208.741 M2 berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara, tanah tersebut merupakan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Genali Raya yang rencananya akan dibeli oleh Reza Maulana, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk membangun sport center tersebut dibutuhkan dana yang besar maka oleh karena itu Terdakwa mengusulkan agar kiranya menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana untuk mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Aceh, Terdakwa selaku Ketua Yayasan Cakradonya dan Amir Nizam selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya serta Reza Maulana menyetujui untuk menggunakan Yayasan Cakradonya tersebut untuk memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Aceh, sehingga Terdakwa meminta agar Amir Nizam untuk segera mempersiapkan proposal dimaksud;

Yayasan Cakradonya yang dipergunakan untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Aceh oleh Terdakwa, Reza Maulana dan Amir Nizam tersebut adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H., dengan struktur pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Dasni Yusar, S.H.;
- Wakil Ketua : Adita Fadli (meninggal dunia tahun 2011);
- Sekretaris : Amir Nizam, S.E.;
- Bendahara : Yasmarita;

yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pengurus mempunyai fungsi untuk menjalankan tugas dengan i'tikat baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010, Amir Nizam menyerahkan Proposal Rencana Pembangunan Sport Center Kota Lhokseumawe Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe Nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Reza Maulana, lalu Reza Maulana menandatangani proposal tersebut seolah-olah ianya sebagai Ketua Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatan 'Ketua Yayasan Cakradonya' dan Maghfira Umri Radli seolah-olah sebagai sekretaris Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatannya 'Sekretaris Yayasan Cakradonya', padahal yang berkedudukan sebagai ketua dan sekretaris Yayasan Cakradonya yang sebenarnya adalah Terdakwa dan Amir Nizam sehingga perbuatan Terdakwa selaku Ketua Yayasan Cakradonya yang sengaja tidak menandatangani serta sengaja menyarankan agar Reza Maulana menandatangani surat permohonan atau proposal tersebut tidak selaras dengan Pasal 8 jo Pasal 14 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H., Notaris di Lhoksukon, sehingga melanggar ketentuan Pasal 31 Ayat (1) jo Pasal 33 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa "Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, jika terjadi penggantian Pengurus maka Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri yang wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan dan Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan";

Tujuan Permohonan Yayasan Cakradonya memperoleh bantuan modal investasi keuangan dari Pemerintah Aceh sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) adalah untuk kegiatan landclearing pada lokasi pengembangan rencana sirkuit Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe, padahal program tersebut tidak memiliki korelasi dengan maksud dan tujuan Yayasan Cakradonya sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002, kemudian Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut juga belum mendapatkan pengesahan sebagai program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sehingga permohonan bantuan keuangan Negara terhadap kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (4) huruf f jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2010, Amir Nizam mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut ke Gubernur Aceh di Banda Aceh, tanpa dilengkapi dokumen berupa:

- a) fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
- b) fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;
- c) fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
- d) keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
- e) fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
- f) keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
- g) pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan;

sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan yakni permohonan bantuan Negara yang dianggarkan melalui APBD baik dalam bentuk uang, jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain harus dilampirkan dokumen sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya sekitar bulan Juni 2010 Terdakwa menjumpai Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim Seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, kemudian Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hibah untuk Yayasan Cakradonya sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBA) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/358/2010 Tanggal 25 Juni 2010 tentang Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial / Keagamaan / Pendidikan dan Masyarakat dalam Propinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, selanjutnya Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. juga meminta agar Terdakwa melengkapi syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh guna dapat dilakukan pencairan dana hibah tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Proposal;
2. Naskah Perjanjian Hibah;
3. Akte Notaris Pendirian Organisasi;
4. Terdaftar pada Badan Kesbangpollinmas terkait;
5. Rekomendasi Bupati;
6. Rekomendasi Geuchik;
7. Susunan Kepengurusan;
8. Surat keterangan izin pakai kantor yang memuat masa berlaku yang diketahui oleh geuchik;
9. Foto papan nama organisasi yang memuat alamat kantor sekretariat dan lambang organisasi tampak ruang kantor sekretariat;
10. Surat keterangan tidak ada konflik internal yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris;
11. Surat pernyataan tidak menerima bantuan lainnya dari sumber anggaran APBA;
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
13. Fotocopi KTP yang menandatangani proposal;

Kemudian untuk menyesuaikan dengan besaran bantuan hibah yang dianggarkan untuk Yayasan Cakradonya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maka Terdakwa mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE) dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Engineering Estimate (EE) yang dirubah tersebut ditandatangani oleh Reza Maulana, Abdullah, S.T. selaku Direktur CV. Ziyad Idola Consultant dan disahkan oleh Saksi Ir. Teuku Zahedi Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, sedangkan segala dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana saran Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. dipersiapkan oleh Amir Nizam, kemudian setelah proposal

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan syarat-syarat administrasi/dokumen tersebut dilengkapi maka Amir Nizam kembali menyerahkan proposal tersebut kepada Biro Istimewa dan Kesejahteraan Rakyat Aceh (Isra) Setda Aceh di Banda Aceh;

Pada tanggal 23 Juli 2010, Saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator dan Saksi Ermaiza, S.E. selaku Ketua dari Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, menyatakan bahwa Yayasan Cakradonya memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Seleksi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Hibah pada Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh Bagian pembinaan Sosial Tahun 2010, verifikasi yang dilakukan hanya terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh padahal Peraturan Gubernur Aceh tersebut hanya mengatur tentang pemberian hibah kepada perseorangan atau organisasi/kelompok masyarakat secara umum tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yang mengatur secara rinci tentang syarat dan tatacara permohonan/pemberian hibah atau bantuan keuangan Negara/daerah kepada Yayasan sebagai Badan Hukum, disamping itu tim verifikasi juga tidak meneliti kebenaran dokumen dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan Cakradonya dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;

Kemudian pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 23 Juli 2010, Reza Maulana yang seolah-olah sebagai Ketua Yayasan Cakradonya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menanda tangani kesepakatan atau perjanjian dengan Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sebagai pihak pemberi hibah;

Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010, adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Ruang lingkup Perjanjian Hibah Tahun Anggaran 2010 meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat, Lhokseumawe;
- Pasal 2 Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Rincian operasional atas ruang lingkup perjanjian hibah terlampir dalam kerangka acuan kerja (ToR) / Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
- Pasal 3 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan;
- Pasal 4 Pihak kedua sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka biaya operasional dan kegiatan pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe kepada Pihak Pertama sebelum berakhirnya tahun Anggaran berkenaan;
- Pasal 5 Apabila sampai berakhirnya kegiatan tersebut masih terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan / tidak dapat dipertanggungjawabkan, pihak kedua wajib menyetor kembali sisa dana sepenuhnya ke kas umum daerah;
- Pasal 6 Seluruh biaya pelaksanaan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada anggaran APBA 2010;
- Pasal 7 Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah;
- Pasal 8 Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam naskah perjanjian Hibah ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah / mufakat;

setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah, lalu Reza Maulana dalam kedudukannya selaku Penerima Hibah menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hibah kepada Yayasan Cakradonya tanggal 23 Juli 2010, Surat pernyataan pertanggungjawaban pelaksanaan program tertanggal 23 Juli 2010 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Yayasan cakradonya;

Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010, Terdakwa dengan turut serta Amir Nizam, Reza Maulana dan Yasmarita menghadap Notaris Cut Artian Delina, S.H., membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang mengangkat Reza Maulana dan Maghfira Umri Radhli sebagai Pengawas Yayasan Cakradonya, serta mengangkat Reza Maulana sebagai ketua Yayasan Cakradonya, Maghfira Umri

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radhli sebagai Sekretaris dan Yasmarita sebagai Bendahara guna dapat membuka rekening Yayasan Cakradonya atas nama Reza Maulana, atas dasar Akta Perubahan Anggaran dasar tersebut maka pada tanggal 26 Agustus 2010 Reza Maulana dan Yasmarita membuka rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan nomor rekening 030-01.07.600021-2 untuk menampung uang atau bantuan hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Aceh, sedangkan sebelumnya atau selama berdirinya Yayasan Cakradonya tidak pernah memiliki rekening resmi yayasan;

Selanjutnya pada tanggal 3 September 2010 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009493/BTL/2010 tanggal 1 September 2010 maka dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dicairkan dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Cabang Lhokseumawe Nomor Rek: 030.01.07.600021-2, kemudian uang tersebut diambil oleh Amir Nizam dan Yasmarita selaku bendahara, dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Reza Maulana dan Yasmarita sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai, lalu Amir Nizam membawa uang tersebut dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ke ruang kerja Terdakwa di Sekretariat DPRK Lhokseumawe. Kemudian Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Pembina Yayasan Cakradonya mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sebagai berikut:

- Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman Terdakwa kepada drh. Nuraini Maida;
- Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung dan uang meugang Anak Yatim;
- Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Faisal Matriadi untuk membayar sisa harga tanah yang dibeli oleh Yasmarita selaku isteri Terdakwa yaitu tanah yang terletak di Blang Buloh Kecamatan Blangmangat;
- Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar beko (alat berat) kepada Mursyid;
- Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan membayar kembali uang Terdakwa yang sudah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan landclearing yang masih berstatus Hak Guna Bangunan milik PT. Genali Raya berdasarkan Buku Tanah Hak Guna

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;

Penggunaan dana hibah sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan Naskah perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010, selain itu tindakan tersebut merupakan bentuk usaha atau upaya Terdakwa, Amir Nizam, S.E. bin Muhammad Daud serta Reza Maulana, S.E. bin Dasni Yuzar untuk mengalihkan bantuan Negara secara langsung kepada pengurus Yayasan atau pihak lain sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, padahal bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;

Bahwa untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana sepakat membuat sebuah Laporan Pertanggungjawaban dengan judul: "Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Landclearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe" yang seolah-olah benar Laporan Pertanggungjawaban, padahal Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Amir Nizam dengan cara merekayasa beberapa dokumen persyaratan pencairan dana bantuan yang berupa Surat Undangan Penawaran Nomor: 01/YY CAKDON/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV.Tahiro Satoh yang ditanda tangani oleh Reza Maulana, Surat Penawaran Nomor: TH/04/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur, Surat Perintah Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana , Terdakwa dan Amir Nizam serta Saifannur yang seolah-olah benar ditandatangani olehnya, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPMK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 September 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh, padahal Saifannur tidak pernah mengetahui perihal dokumen-dokumen tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Amir Nizam serta Reza Maulana tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidak-tidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1896/PW01/05/2014 tanggal 10 September 2010 atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lhokseumawe tanggal 24 April 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. DASNI YUZAR, S.H., M.M. bin MUHAMMAD DAUD secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DASNI YUZAR, S.H., M.M. bin MUHAMMAD DAUD berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Membebani Terdakwa H. DASNI YUZAR, S.H., M.M. bin MUHAMMAD DAUD membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;
 2. Fotokopi Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor: 003/YCD/2010 Tanggal 6 Januari 2010;
 3. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;
5. Surat Perintah membayar;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
7. Laporan Penggunaan Dana Hibah;
8. Fotokopi Surat Sekkretaris Daerah Aceh Nomor: 700/32969 Tanggal 28 oktober 2011 perihal Temuan Inspektorat Aceh;
9. Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
10. Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Cut Artian Delina, S.H.;
11. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Griya Cakradonya" Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
12. Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan hibah dan bantuan Sosial melalui Kebijakan gubernur atau wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan bantuan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Keagamaan/ pendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;
15. Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
16. Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An. Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
17. Fotokopi Sertifikat tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;
18. Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E. bin Dasni Yuzar;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 19 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M bin Muhammad Daud sesuai dengan identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;
 - 2) Fotokopi Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor: 003/YCD/2010 Tanggal 6 Januari 2010;
 - 3) Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;
 - 5) Surat Perintah membayar;
 - 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 7) Laporan Penggunaan Dana Hibah;
 - 8) Fotokopi Surat Sekkretaris Daerah Aceh Nomor: 700/32969 Tanggal 28 oktober 2011perihal Temuan Inspektorat Aceh;
 - 9) Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
 - 10) Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Cut Artian Delina, S.H.;
 - 11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Griya Cakradonya" Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
 - 12) Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;

13) Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;

14) Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Keagamaan /Pendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;

15) Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 november 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;

16) Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An. Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;

17) Fotokopi Sertifikat tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E. bin Dasni Yuzar.

18) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dikembalikan kepada Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H, M.M setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 19 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwaa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M bin Muhammad Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;
 - 2) Fotokopi Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor: 003/YCD/2010 Tanggal 6 Januari 2010;
 - 3) Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;
 - 5) Surat Perintah membayar;
 - 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 7) Laporan Penggunaan Dana Hibah;
 - 8) Fotokopi Surat Sekkretaris Daerah Aceh Nomor: 700/32969 Tanggal 28 Oktober 2011 perihal Temuan Inspektorat Aceh;
 - 9) Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
 - 10) Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Cut Artian Delina, S.H.;
 - 11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Griya Cakradonya" Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
 - 12) Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;
 - 13) Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;

14) Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial / Keagamaan / Pendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;

15) Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 november 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;

16) Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An. Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;

17) Fotokopi Sertifikat tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;

18) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E. bin Dasni Yuzar;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 Mei 2016 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2017 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 Mei 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 24 Maret 2017, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dasar Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Adapun dasar alasan dari pengajuan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan huruf c KUHAP, yaitu sebagai berikut;

1. Pasal 263 Ayat (2) huruf a:

“apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;

2. Pasal 263 Ayat (2) huruf c:

“apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Ad.1. Terdapat keadaan baru yang yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Adapun alasan mengenai adanya terdapat keadaan baru (*novum*) dari permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan keadaan baru (*novum*) yang pada saat sidang berlangsung baik pada tingkat pertama dan pada tingkat kasasi tidak pernah diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena bagi Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahuinya dan tidak ditemukan, akan tetapi baru lah sekarang pemohon peninjauan kembali temukan, yang apabila keadaan baru atau *novum* ini dijadikan bukti dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sebelumnya terutama pada tingkat kasasi maka putusan dalam perkara *a quo* akan berbeda yaitu akan menguatkan putusan tingkat pertama yang putusannya adalah putusan bebas, atau bila Majelis Hakim *Judex Juris* tingkat kasasi berpendapat lain maka



putusannya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

b. Bahwa *novum* yang dimaksud adalah berupa:

1. Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Peg.821.22/006/2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselin II.a Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Atas Nama H. Dasni Yuzar, SH., MM.;
2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Peg.821/SPP/2/2012, tanggal 6 September 2012 yang ditanda tangani oleh Walikota Lhokseumawe;
3. Surat Pernyataan dari Sdr. Musliadi, S.E.;

Bahwa keadaan baru (*novum*) tersebut adalah bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak saat/sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe pada saat waktu (*tempus*) tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum. Hal ini dapat membuktikan kekeliruan putusan *a quo* tingkat kasasi yang menyatakan bahwa "...Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe"; (vide: Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015, hal. 68), dan juga *novum* ini dapat membuktikan kekeliruan lainnya dari putusan perkara *a quo*, dimana *Judex Juris* dalam pertimbangan unsur melawan hukum yang menyatakan antara lain bahwa "...Terdakwa pada waktu menerima uang hibah bukan sebagai pengurus dari Yayasan Cakra Donya melainkan sebagai Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe,..."; (vide: Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015, hal. 69 alenia 2);

Ad.2. Tentang Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata;

Adapun alasan mengenai adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi (*Judex juris*) dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi dalam putusan perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atau fakta hukum yaitu sebagai berikut:

"...bahwa pekerjaan land clearing telah selesai dikerjakan 100% pada bulan Juli 2010 oleh Yayasan Cakra Donya dengan menggunakan keuangan keluarga Terdakwa dan pinjaman



Pihak Ketiga, bukan menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah Aceh, sebab pinjaman hibah Aceh baru ditandatangani tertanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada tanggal 3 September 2010 Kuasa BUD telah mentransfer dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakra Donya pada Bank BPD Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening 030.01.07.600021.2 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 Reza Maulana dan Yas Masita melakukan penarikan tunai dengan menandatangani slip penarikan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Yayasan Cakra Donya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Amir Nizam dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. Uang tersebut digunakan untuk membayar pinjaman keluarga dan lain-lain"; (vide: Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015, hal. 68, alenia 4);

Pertimbangan yang diberikan *Judex Juris* dalam putusan perkara *a quo* tersebut di atas adalah putusan yang telah nyata-nyata didasarkan atas suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* tingkat kasasi telah melampaui kewenangannya untuk menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana telah nyata bahwa dalam putusan perkara *a quo* ditingkat kasasi, Majelis *Judex Juris* telah memberi penilaian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan atau fakta hukum pada putusan *Judex Factie* tingkat pertama, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum atau tidak boleh dilakukan oleh *Judex Juris* pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, telah dinyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya". Selain itu juga, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi yang



terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2146 K/Pid/ 2010, tanggal 18 November 2010, telah dinyatakan bahwa “Mahkamah Agung menilai fakta hasil persidangan, apabila antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mempunyai persepsi fakta yang saling bertentangan”. Terhadap kaidah hukum ini, dalam perkara *a quo* tidak ditemukan pertentangan atau perbedaan persepsi terhadap fakta persidangan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding, karena perkara *a quo* hanya diperiksa ditingkat Pengadilan Pertama, yaitu Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dengan putusan bebas murni, yang selanjutnya oleh Penuntut Umum terhadap putusan Penilaian Mahkamah Agung terhadap fakta persidangan untuk dapat memberikan penilaian sendiri terhadap fakta hukum untuk tujuan memberikan kepastian terhadap fakta hukum yang dipandang paling benar menurut Mahkamah Agung dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk mengadili sendiri, namun harus disyaratkan pada adanya pertentangan persepsi penilaian fakta pada tingkat *judex facti* yaitu antara Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tingkat Banding, *in casu* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan perubahannya,) dan berdasarkan ketentuan kaidah hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah patut dinyatakan bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* pada tingkat kasasi telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam kaitan dengan wewenang Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri suatu perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Oleh karena itu putusan kasasi dalam perkara *a quo* sangat patut menurut hukum untuk dimintakan pemeriksaan peninjauan kembali ini;

2. Bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* pada tingkat kasasi terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, hal ini karena pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 68 alenia (4) yang antara lain menyatakan sebagai berikut: “...Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe...”, dan pada pertimbangan halaman 69 alenia 2 yang



menyatakan sebagai berikut: "...Terdakwa pada waktu menerima uang hibah bukan sebagai pengurus dari Yayasan Cakra Donya, melainkan sebagai Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe...", adalah pertimbangan yang sangat mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, padahal telah nyata-nyata berdasarkan bukti baru (*Novum*) yang kami ajukan dalam Peninjauan Kembali perkara *a quo*, Terdakwa barulah diangkat dan diambil sumpah sebagai Pejabat Struktural Eselon II.a, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe sejak tanggal 6 September 2012, sedangkan tempus atau waktu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali adalah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2010, dan juga Terdakwa/Pemohon PK berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama bahwa sejak didirikan Yayasan Cakra Donya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai Ketua dari Yayasan Cakra Donya dan sejak tanggal 3 Maret 2008 sampai dengan tahun 2011 sebagai Ketua Penasehat dari Yayasan Cakra Donya, (vide: Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 19 Juni 2015, halaman 96 dan 97);

3. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan nyata lainnya dari *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* adalah dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"...penggunaan dana hibah sebelum ada dan cairnya dana hibah dengan mendasarkan pada Pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010, tidak dapat dibenarkan sebab perjanjian hibah Aceh tersebut berlaku sejak ditandatangani, dan tidak berlaku surut,..." (vide: Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015, hal. 68, alenia 4);

Pertimbangan ini telah nyata-nyata merupakan pertimbangan yang sangat mengandung kekeliruan dan kekhilafan Hakim, karena Pemohon Peninjauan Kembali memahaminya bahwa *Judex Juris* hanya membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mengutip sepenggal dari bunyi isi Pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010 tersebut, di mana yang dikutip Penuntut Umum adalah "Pasal 3 jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan"; (vide: Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015, hal. 6)



Padahal isi lengkap bunyi dari Pasal 3 tersebut sebagaimana yang dilampirkan dalam daftar barang bukti perkara *a quo* adalah sebagai berikut: "Pasal 3: jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.";

Dengan demikian, berdasarkan isi lengkap Pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010 tersebut di atas, diperoleh alasan pembenar yang sah menurut hukum untuk melakukan kegiatan yang didanai oleh dana hibah sebagaimana dimaksud dalam naskah perjanjian hibah Aceh ini sebelum ada dan cairnya dana hibah yang ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2010, sepanjang kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih dalam kurun waktu dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, hal ini sangat tegas dinyatakan dalam Pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010 tersebut di atas, dan sifat dari Perjanjian ini sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Perdata (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata) adalah Undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya atau membuatnya. Oleh karena itu, menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Yayasan Cakra Donya untuk melaksanakan kegiatan Land Clearing sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum adalah benar, sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* pada Putusan perkara *a quo* tingkat pertama Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 19 Juni 2015, halaman 100, yang menyatakan sebagai berikut:

"..... Bahwa benar saksi Amir Nizam, S.E telah melaksanakan pekerjaan land clearing di lapangan sejak tanggal 17 Mei 2010 s/d 14 Juli 2010 dengan hasil pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) mengeluarkan biaya ditotal sejumlah Rp 1.270.180.696.- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)..."; dan pada halaman 118-119 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

"..... Bahwa pelaksanaan pekerjaan land clearing demikian dapat dibenarkan karena:
Yayasan Cakra Donya telah ditetapkan sebagai penerima hibah maka anggaran belanja hibah untuk Yayasan Cakra Donya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sudah tersedia di kas daerah sesuai dengan DPA-PPKA yang telah disahkan tanggal 13 April 2010;

Mekanisme pencairan dana bantuan hibah dalam bentuk uang tunai yang akan disalurkan / ditransfer oleh Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) pada DPKKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2010 kepada Yayasan Cakra Donya selaku penerima hibah ke rekening yayasan dengan menggunakan mekanisme pencairan SP2D-LS atas dasar pengajuan SPM-LS dan SPP-LS Belanja Hibah, dalam hal ini, sistem pencairan dana bantuan hibah berupa LS (Langsung) tidak mensyaratkan kepada penerima hibah dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan harus menerima bantuan hibah terlebih dahulu dari Pemerintah Aceh baru mengerjakan pekerjaan fisik di lapangan, tanpa menerima bantuan hibah dari Pemerintah Aceh terlebih dahulu, sipenerima hibah dapat mengerjakan pekerjaan fisik di lapangan;

Pelaksanaan pekerjaan land clearing boleh lebih dulu dikerjakan demikian dan kemudian baru mendapatkan pencairan dana bantuan hibah dari Pemerintah Aceh dapat dicerna dari bunyi ketentuan Pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010 yang menyatakan bahwa "jangka waktu pelaksanaan kegiatan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010". Pada pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Aceh ada suatu kaedah hukum yang dapat ditarik bahwa sebelum Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani, para pihak dibolehkan mengikat diri dalam suatu perjanjian atas kegiatan yang akan atau sedang dikerjakan;

(Vide: Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 19 Juni 2015, hal. 100, Hal. 118-119).

Oleh karena itu, Perbuatan Terdakwa selaku Pengurus Yayasan Cakra Donya, yang pada saat itu bukan sebagai Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, telah melaksanakan kegiatan sebagai mana yang ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010, adalah perbuatan yang dapat dibenarkan oleh Hukum,

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



sehingga tidak patut menurut hukum untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa putusan perkara *a quo* tingkat kasasi sangat mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena putusan perkara *a quo* tingkat kasasi tersebut telah membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang nyata-nyata disusun secara tidak lengkap dan bahkan nyata-nyata menutupi keadaan yang sebenarnya, di mana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak secara lengkap mengutip dan menguraikan isi Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010, terutama terhadap isi Pasal 3 yang dikutip dalam surat dakwaan Penuntut Umum, padahal apabila dikutip dan diuraikan secara lengkap maka *Judex Juris* tidak akan mengabaikan keadaan yang seharusnya dan sebenarnya menurut Hukum, oleh karena itu telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dalam putusan perkara *a quo* tingkat kasasi yang tidak mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya dan seharusnya sebagaimana yang termuat lengkap dalam Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010 tersebut, untuk itu putusan perkara *a quo* tingkat kasasi yang dimohonkan untuk dilakukan peninjauan kembali ini telah sangat patut menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya menguatkan kembali putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 19 Juni 2015;

5. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* tingkat kasasi dalam perkara *a quo* pada halaman 69, yang menyatakan "...oleh karena itu perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 42 Tahun 2002 *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010..."(vide: Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015, hal. 68, alenia 2), adalah pertimbangan yang sangat mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, hal ini karena pertimbangan tersebut dikategorikan sebagai pertimbangan yang kurang memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*), di mana *Judex Juris* tidak menguraikan lebih lanjut secara secara tegas dan jelas pada bagian atau pada batang tubuh yang mana atau pasal-pasal yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 42 Tahun 2002



juncto Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010, padahal berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 19 Juni 2015, pada halaman 108 sampai dengan halaman 135, telah diuraikan secara lengkap dan terperinci serta jelas yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak melanggar Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 42 Tahun 2002 *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010, oleh karena itu tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi yang dilakukan Terdakwa atas peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa. Dengan demikian telah patut secara hukum harus dibatalkan putusan perkara *a quo* tingkat kasasi Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan untuk dilakukan peninjauan kembali ini, dan selanjutnya menguatkan kembali putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 19 Juni 2015;

6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan dari *judex juris* yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi semakin nyata karena sama sekali tidak menjelaskan dan tidak mempertimbangkan pasal-pasal dan norma hukum apa dari Pergub Aceh Nomor 24 Tahun 2010, Perpres Nomor 42 Tahun 2002, Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mana yang dilanggar oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusannya. Lebih-lebih Peraturan Perundang-undangan yang disebut oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusan tersebut, yaitu Perpres Nomor 42 Tahun 2002 dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 sama sekali tidak pernah dibuat dan dilahirkan dalam tata hukum Republik Indonesia, juga tidak pernah ditemukan dalam daftar peraturan perundang-undangan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, putusan *judex juris* Nomor: 2481K/PID.SUS/2015, tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali seharusnya menurut hukum harus memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan,



disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Namun putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali ini sama sekali tidak mengikuti dan tidak menerapkan serta mengabaikan maksud dan tujuan dari Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali ini (putusan Nomor 2481K/PID.SUS/2015, tanggal 2 Mei 2016) adalah batal demi hukum;

8. Bahwa begitu pula dengan dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Kasasi untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2002 dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata dan menyesatkan, karena di dalam catatan Lembaran Negara Republik Indonesia tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2010;

9. Bahwa berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan yang dilakukan, hanya ditemukan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2010. Oleh karena itu adalah sangat benar menurut hukum, tindakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banda Aceh yang tidak mempergunakan sama sekali Perpres Nomor 42 Tahun 2002 dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dalam perkara *a quo*, karena memang peraturan perundang-undangan tersebut tidak pernah ada di dalam tata hukum Republik Indonesia;

10. Bahwa begitu pula dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga sama sekali tidak dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan kepada pemohon, karena tidak relevan dengan materi perkara yang disidik dan dituntut oleh Penuntut Umum kepada Pemohon dan juga masa berlakunya



peraturan perundang-undangan tersebut (Perpres Nomor 54 Tahun 2010) belum lahir, sehingga tidak bisa diperlakukan surut kepada peristiwa pidana yang didakwakan kepada Pemohon;

11. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan perkara *a quo* yang dikategorikan sebagai pertimbangan yang kurang memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) adalah nyata-nyata putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang dalam kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa "putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian", maka telah patut secara hukum dibatalkan, dan selanjutnya telah patut pula secara hukum untuk menguatkan kembali putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 19 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terd pidana yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali Ad.1.a.b.1.2.3. ad.2.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Peg. 821.22/006/2012, Surat Pernyataan Pelantikan No. Peg. 821/SPP/2/2012 dan Surat Pernyataan Musliadi, S.E., tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, karena surat-surat tersebut tidak dapat melemahkan alat-alat bukti yang sah dalam putusan perkara *a quo*;
2. Bahwa Terd pidana tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali, karena perkara *a quo* diperiksa, diadili dan diputus Majelis Hakim Agung Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan-alasan permohonan PK tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA H. DASNI YUZAR, S.H., M.M. bin MUHAMMAD DAUD** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H. LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ MS. Lumme, S.H.
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002